



## BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 115 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS**

**BUPATI BANYUMAS**

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 188 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS.

### Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.

### Pasal 2

- 1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah lembaga non struktural unsur pendukung pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri atas Bupati beserta pimpinan Dinas/ Lemtekda/ Instansi dan para tokoh/pemuka masyarakat.
- 2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

### Pasal 3

- 1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :
  - a. Memberikan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/ kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penyantun sebagaimana dalam Pasal 1 mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/ kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Pelaksanaan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi dalam kelembagaan dan pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### Pasal 4

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua I;
  - c. Wakil Ketua II;
  - d. Sekretaris I;
  - e. Sekretaris II; dan
  - f. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan atau tidak bisa melaksanakan tugas, maka Ketua dapat memerintahkan Wakil Ketua.

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas;
  - b. Menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.
- (2) Anggota berkewajiban melaksanakan tugas Dewan Penyantun sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

#### Pasal 7

- (1). Untuk koordinasi dalam pelaksanaan tugas peranan dan tanggung jawab masing-masing maka diselenggarakan Rapat Konsultasi antara Tim Penggerak PKK dengan Dewan Penyantun sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.
- (2). Rapat Konsultasi tersebut pada ayat (1) diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau apabila dipandang perlu.



Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 188 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 NOV 2008

BUPATI BANYUMAS,




MARDJOKO



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas  
Nomor 115 Tahun 2008  
Tanggal 13 NOV 2008

**BAGAN ORGANISASI**  
**DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN**  
**KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO